



KEPUTUSAN LURAH KULWARU

NOMOR : 9 TAHUN 2021

TANGGAL : 4 JANUARI 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN AMBULAN KALURAHAN KULWARU

TAHUN ANGGARAN 2021

**PEMERINTAH KALURAHAN KULWARU
KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO**



**KEPUTUSAN LURAH KULWARU
KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO**

**KEPUTUSAN LURAH KULWARU
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN AMBULAN KALURAHAN KULWARU
TAHUN ANGGARAN 2021**

LURAH KULWARU

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mendukung Program Kalurahan siaga di Kalurahan Kulwaru;
 - b. Bahwa Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kulwaru.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan dan standar Pelayanan Minimal;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564 / Menkes / SK / VIII / 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman, Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
14. Peraturan Kalurahan Kulwaru Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Kalurahan Kulwaru Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kulwaru Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan nama-nama pembentukan ambulan Kalurahan se Kalurahan Kulwaru sesuai wilayah Pedukuhan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini .

KEDUA : Pembentukan ambulan Kalurahan merupakan wujud kepedulian Pemerintah Kalurahan Kulwaru kepada masyarakat dalam penyediaan sarana transportasi untuk mengantarkan ke Rumah Sakit bagi Warga / Masyarakat yang sedang sakit dan bersifat segera (*urgent*/darurat) yang membutuhkan pertolongan atau penanganan medis. Ambulan Kalurahan dimanfaatkan dan atau digunakan untuk pelayanan Kesakitan Kegawatdaruratan serta tidak

- berlaku bagi masyarakat yang menginginkan pemeriksaan rutin (kontrol).
- KETIGA : Pembatasan pasien pada Ambulan Kalurahan maksimal 2 orang (pasien)
- KEEMPAT : Ambulan Kalurahan memaksimalkan kendaraan dari wilayah (pedukuhan) masing-masing, jika keadaan tidak bisa atau tidak memungkinkan dari wilayahnya masing-masing maka bias mnghubungi dari wilayah (pedukuhan) yang lain.
- KELIMA : Perihal kendaraan maupun mobil yang digunakan sebagai ambulan Kalurahan adalah milik warga Desa Kulwaru yang sudah melalui kesepakatan antara desa dan pemilik kendaraan bahwa kendaraan / mobil bisa dipakai sewaktu – waktu sebagai ambulan desa sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kulwaru tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kulwaru
pada tanggal, 4 Januari 2021



Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kulwaru;
2. Yang bersangkutan.
3. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN LURAH KULWARU
NOMOR : 9 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN AMBULAN KALURAHAN
KULWARU TAHUN 2021

DAFTAR NAMA-NAMA PEMILIK KENDARAAN AMBULAN KALURAHAN

No.	NAMA	ALAMAT
1.	Supriyono	Kulwaru Kulon
2.	Edi Prihantoro	Kulwaru Wetan
3.	Jumono	Kulwaru Wetan
4.	Kelik Fajar Kusuma	Kulwaru Wetan
5.	Suparno	Kanoman
6.	Sudiriyah	Kuwirun
7.	Trapno Wardoyo	Kuwirun
8.	Iswanto	Kuwirun
9.	R. Muhaimin	Serangrejo
10.	Suyanto	Serangrejo
11.	Sukarman	Serangrejo
12.	Tukino	Serangrejo
13.	Sudarsono	Granti

DAFTAR TARIF PELAYANAN AMBULAN KALURAHAN

No.	Tujuan	Jarak (km)	Jumlah
1.	Daerah Kap. Wates (RSUD Wates, RS Swasta di Wates), Bidan (Bu Esti, Bu Irah) dan Kec. Temon.	± 5 km	Rp 100.000,-
2.	Daerah Kec. Galur (Riski Amalia dan Pura Raharja)	± 12 km	Rp 150.000,-
3.	Daerah Kec. Sentolo (RS Nyi Ageng Serang, Kabupaten Bantul (RS UII, PKU Muhammadiyah Bantul)	± 15-20 km	Rp 175.000,-
4.	RSUD / RS Swasta di luar kabupaten Kulon Progo (RS Sarjito, RS Bethesda, PKU Muhammadiyah Jogja, RS Panti Rapih, dll) dan Sangkal Putung Palur	>± 45 km	Rp 300.000,-

Kulwaru, 4 Januari 2021
Pj. LURAH KULWARU

RIDWAN USMAN



KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON WATES
PEMERINTAH KALURAHAN KULWARU

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦿꦺꦒꦺ
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤꦮꦠꦺꦱ

Kulwaru Wates Kulon Progo Kode Pos 55651
Email : desakulwaru@gmail.com, Website : kulwaru-kulonprogo.desa.id

Bukti Penggunaan Ambulan Kalurahan
Kalurahan Kulwaru

PADUKUHAN :

Tujuan :

Nama Pasien :

NIK Pasien :

Tanggal pemakaian :

Kasus :

Nama Pengantar
(Sopir) :

.....2021

(.....)
Nama Terang Pasien/Keluarga Pasien

(.....)
Nama Terang Pemilik Kendaraan/sopir

Mengetahui,
Dukuh.....

(.....)
Nama Terang Dukuh